



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Pembanding, Tempat dan tanggal lahir di Grobogan, 13 Agustus 1973, Agama Islam, Pendidikan Sarjana (S-1), Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal semula, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, sekarang di Jl. Jatirejo No. 4-C RT.01 RW. 21, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Sudarko, S.H., dan Siti Roswati Handayani, S.H., MPA, advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Sudarko, S.H. dan Rekan, beralamat di Jl. Kusbini No. 73, RT 44 RW XII, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, sesuai surat kuasa khusus tanggal 5 Pebruari 2018, semula sebagai Tergugat, sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, Tempat dan Tanggal lahir di Papeete, 29 Mei 1988, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal semula di, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, sekarang di, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H. Deddy Suwardi SR, S.H., Suyanto Siregar, S.H., M. Nurdin Batubara, S.H., Bhara Yudha FP, S.H., semuanya advokat dan konsultan hukum pada Lembaga Studi Kajian dan Bantuan Hukum (LSKBH), beralamat di Jl. Sawojajar 19 Pringgolayan

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Condongcatur, Sleman, sesuai surat kuasa khusus tanggal 18 April 2017, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Yk, tanggal 18 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;
2. Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara:
 - Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Sleman untuk memanggil Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan atau kuasanya masing-masing dengan membawa saksi dari keluarga atau orang dekat masing-masing pihak untuk didengar keterangannya, pada
Hari/Tanggal : Selasa, tanggal 15 Mei 2018;
Jam : 10 WIB sampai selesai;
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta,
Jl. Lingkar Selatan (Dongkelan) No. 321 Yogyakarta;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Membaca Berita Acara Sidang Tambahan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 22/Pdt.G/2018/PTA.Yk tanggal 15 Mei 2018 dan tanggal 28 Juni 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dengan mengutip kembali pertimbangan hukum sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Yk tanggal 18

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018 M, bertepatan tanggal 2 Sya'ban 1439 H, pada pokoknya bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil patut diterima;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang Tambahan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Yk tanggal 28 Juni 2018 yang pada pokoknya kedua belah pihak berperkara telah hadir dalam persidangan, dan Tergugat/Pembanding telah mengajukan bukti saksi keluarga sebagaimana yang diperintahkan dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari putusan Pengadilan Agama Sleman dalam perkara *a quo*, secara substansial sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan untuk itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang sesuai dengan fakta hukum dapat disetujui dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan kembali perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai surat bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding yaitu Foto copy Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P-1), serta diakui oleh Tergugat/Pembanding, maka bukti P-1 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud Pasal 1868 BW/ Pasal 165 HIR. Dengan demikian kedua belah pihak berperkara sebagai suami isteri yang sah dan karenanya para pihak mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian dan pula telah ditempuh upaya mediasi, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 130 HIR *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengar keterangan saksi orang dekat Penggugat/Terbanding, sedangkan Pengadilan Tingkat Banding telah mendengarkan kesaksian dari keluarga Tergugat/Pembanding (ayah kandungnya), sehingga ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis*. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding, dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat/Terbanding maupun saksi Tergugat/Pembanding, telah ternyata dan terbukti bahwa sejak tahun 2014 keadaan keluarga/rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis lagi, yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak yang disebabkan antara lain adanya perbedaan pendapat dalam mengurus rumah tangga yang disebabkan berbedanya latar belakang budaya dan kebiasaan para pihak, dimana Penggugat/Terbanding berlatar belakang budaya dan adat Eropa (Perancis), sedangkan Tergugat/Pembanding berlatar belakang budaya dan adat Jawa, akhirnya kedua belah pihak sering atau berulang kali pisah tempat tinggal lalu kembali rukun dan terakhir sejak tahun 2015 yaitu setelah kelahiran anak kedua dan ketiga (kembar) keadaan rumah tangga kedua belah pihak berperkaras semakin tidak harmonis karena ada tuduhan perselingkuhan antara yang satu kepada pihak lainnya sehingga meskipun kedua belah pihak tinggal satu rumah namun terjadi pisah ranjang;

Menimbang, bahwa adanya pisah ranjang tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan atau hidup berumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sulit dicapai oleh Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian telah ditempuh secara maksimal baik oleh pengadilan dalam setiap kali persidangan, mediator dan

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil, maka dapat disimpulkan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah (*breakdown marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan/rumah tangga adalah ikatan lahir batin antara suami isteri, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga mempunyai unsur batin/rohani yang sangat menentukan dalam terwujudnya ketentraman dan kesejahteraan dalam rumah tangga. Apabila ikatan batin (rasa cinta kasih) sudah tidak ada dalam diri suami isteri atau salah satu pihak (suami dan atau isteri), maka pada hakekatnya rumah tangga tersebut telah rapuh/tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a-quo* mempedomani pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang mengandung abstraksi hukum:

“bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri terbukti dalam pemeriksaan persidangan di pengadilan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon agar diceraikan perkawinannya dengan Tergugat harus dikabulkan”;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 yaitu tidak melihat siapa yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, akan tetapi karena kedua belah pihak telah sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga, dan karena itu gugatan Penggugat/Terbanding telah sesuai hukum dan patut dikabulkan yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding (vide Pasal 119 ayat (2) dan 134 KHI).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa As-Siba'i sebagai pendapatnya

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sebagai mana tersebut dalam kitabnya *Al-Mar'atu baina al-Fiqhi wa al-Qanun* halaman 100, yang berbunyi sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاع عدما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او نافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار.

Artinya : "Bahwa kehidupan suami-isteri itu tidak akan memperoleh ketenangan di tengah perpecahan dan pertentangan, bahkan justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-isteri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum sebagai mana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 543/Pdt.G/2017/PA.Smn. tanggal 25 Januari 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang -Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan pada Penggugat/Terbanding sedangkan pada tingkat banding di bebankan kepada

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding yang jumlah biaya banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 543/Pdt.G/2017/PA.Smn tanggal 25 Januari 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Djamhuri Ramadhan, S.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yusuf Buchori, S.H., MSI dan Drs. H. Noor Kholil, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan Raden Nurwakhid Yudisianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

HAKIM KETUA

ttd

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Djamhuri Ramadhan, S.H.,

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Dr. H. Yusuf Buchori, S.H., MSI

Drs H. Noor Kholil, M.H.;

PANITERA PENGGANTI

ttd

Raden Nurwakhid Yudisianto, S.H.;

Perincian Biaya Perkara Banding:

1. Biaya Administrasi = Rp.139.000,00
2. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,00
3. Biaya Materai = Rp. 6.000,00

Jumlah = Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Djuhrianto Arifin

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)